



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 422/204/DIKBUDPORA/ 2009

TENTANG IZIN OPERASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO**

- Membaca** : Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak –Kanak **PERTIWI** Tengah Ilir Nomor : 02/422.1/TK/2008 tanggal 18 November 2008, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian TK Desa Rantau Api.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) **PERTIWI** Tengah Ilir yang akan didirikan dan diselenggarakannya ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini

Nama Sekolah : **TK PERTIWI**
Nama Yayasan Penyelenggara : **Dharma Wanita Persatuan**
Nomor Identitas Sekolah : 002100810004
Alamat Sekolah : Jln. Lintas Tebo-Jambi KM.40 Desa Rantau Api
Kecamatan : Tengah Ilir
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK Pertiwi berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **MUARA TEBO**

Tanggal : **15 Juni 2009**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO**



Drs. ABU BAKAR, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19620415 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan.